



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 1670 TAHUN 2016

TENTANG

PENUGASAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)
SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH
(*DESIGNATED OPERATOR*)

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masa penugasan PT. Pos Indonesia sebagai Penyelenggara Layanan Pos Universal (LPU) sesuai Pasal 50 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos telah berakhir sejak 14 Oktober 2014, dan penunjukan penyelenggara LPU melalui proses seleksi belum dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa berdasarkan Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, sebagai Hasil Kongres ke-25 di Doha, Qatar 2012), Pemerintah wajib menugaskan Penyelenggara Pos *Designated Operator* termasuk untuk menyelenggarakan Layanan Pos Universal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penugasan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Penyelenggara Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah (*Designated Operator*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403);
 5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 25th Doha Congress, Qatar 2012* (Akta-akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia, sebagai Hasil Kongres ke-25 di Doha, Qatar 2012);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUGASAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH (*DESIGNATED OPERATOR*).

KESATU : Menugaskan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai Penyelenggara Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah (*Designated Operator*) untuk:

- a. menyelenggarakan Layanan Pos yang menjadi kewajiban sebagai *Designated Operator* untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal (*Single Postal Territory*), prinsip kebebasan transit (*Freedom of Transit*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perhimpunan Pos Sedunia;
- b. menyelenggarakan Layanan Pos Universal sesuai dengan ketentuan dan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengelola Prangko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Layanan Pos Universal;
- d. melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan Akta-akta Perhimpunan Pos Sedunia; dan
- e. menerima dan melaksanakan penugasan - penugasan lain dari Pemerintah.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Presiden RI;
2. Menteri Sekretaris Negara RI
3. Menko Perekonomian RI
4. Menteri Keuangan RI;
5. Menteri BUMN RI
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo
7. Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)